



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **AZAD bin MAT SIAM;**
2. Tempat lahir :
Jombang;
3. Umur/tanggal lahir :
42 Tahun/18 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Penanggalan RT 001 RW 002 Desa
Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung,
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap :
SURYO DWIANTO als CANDRA bin SUMARNO;
2. Tempat lahir :
Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir :
25 Tahun/5 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Trowulan RT 006 RW 001 Desa
Trowulan, Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AZAD bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWIANTO Als CANDRA Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AZAD bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWIANTO Als CANDRA Bin SUMARNO berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah potongan bambu dengan Panjang sekira \pm 50 cm yang masih ada pakunya;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa 2 masih mempunyai anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-191/M.5.25/VII/2024** Tanggal **29 Juli 2024** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWIANTO alias CANDRA Bin SUMARNO, Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat didepan warung milik Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM, tepatnya di pertigaan Ring Road/Bypass Mojoagung, Dusun Penanggalan, RT 001/RW 002, Desa Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenag mengadili, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM waktu itu sedang membersihkan bambu/sisik bambu untuk memperbaiki warung kopi miliknya yang pada saat itu ada sopir truk berhenti dan memesan kopi di warung milik Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM, tiba-tiba Saksi SUTRISNO datang dengan mengendarai sepeda motor dan menegur sopir tersebut dengan kata "*Lak pean ngak parkir pean ngaleh o*" (Kalau Kamu nggak Parkir lebih baik kamu tinggalkan tempat ini), setelah Saksi SUTRISNO menegur sopir tersebut, Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM menghampiri Saksi SUTRISNO dan mengatakan "*Ojo ngunu Cak Tris, mosok lak ono wong parkir pean kongkon ngaleh, awak e dewe Podho ngak dhuwe ne, Podho ngolek mangan e, Podho embongan e*" (Jangan begitu Cak Tris, setiap ada yang parkir kamu suruh pergi/nggak boleh, Kita ini orang sama-sama nggak punya, sama-sama mencari makan, sama-sama hidup di jalanan) setelah Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM mengatakan begitu, wajah Saksi SUTRISNO sepertinya mengejek Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan senyum-senyum adanya ejekan Saksi sutrisno kemudian Terdakwa I AZAD sakit hati dan saat itu juga Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM akan melakukan pemukulan kepada Saksi SUTRISNO, tangan Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dipegangi oleh anaknya yaitu saudari FAHIMATUL AINIYAH dan tidak sempat mengenai Saksi SUTRISNO, namun Saksi SUTRISNO bersama

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motornya jatuh kearah kanan. Setelah Saksi SUTRISNO berdiri dan datang anak mantu Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM yaitu Terdakwa II SURYO DWianto alias CANDRA Bin SUMARNO untuk meleraikan Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM dan Saksi SUTRISNO dengan cara Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dipegangi oleh anaknya yaitu saudara FAHIMATUL AINIYAH, sedangkan Saksi SUTRISNO dirangkul oleh Terdakwa II SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO, pada saat Saksi SUTRISNO berusaha melepaskan rangkulan/mendorong, Saksi SUTRISNO memukul Terdakwa II SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipisnya mengetahui hal tersebut Terdakwa II SUTRISNO memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong (tangan Kanan) dalam keadaan mengepal yang diayunkan pada bagian kepala Saksi SUTRISNO dimana Saksi SUTRISNO masih dirangkul oleh Terdakwa II SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO, kemudian Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang Terdakwa SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO dengan menggunakan potongan bambu yang ada pakunya (Panjang \pm 50 cm) dan mengenai kepala Saksi SUTRISNO hingga mengeluarkan darah yang membuat Korban sempat jatuh ke tanah. Dalam keadaan tersebut, Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM sempat membantu Saksi SUTRISNO untuk berdiri mengarahkan Korban untuk istirahat/duduk dulu. Setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUTRISNO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWianto Saksi SUTRISNO mengalami luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 018/V/VER/RM/2024 tertanggal 28 Mei 2024 atas nama Saksi SUTRISNO yang ditandatangani oleh dr. ALIFIYYA SARAH PRAMESWARI dengan uraian tentang kelainan-kelainan yaitu: Ditemukan luka terbuka pada area occipital dengan lebar kurang lebih 5cm bentuk luka tidak beratur, perdarahan aktif dan terdapat luka lecet pada tangan kiri. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWianto alias CANDRA Bin SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWIANTO alias CANDRA Bin SUMARNO, Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan warung milik Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM, tepatnya di pertigaan Ring Road/Bypass Mojoagung, Dusun Penanggalan, RT 001/RW 002, Desa Dukuhdimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM waktu itu sedang membersihkan bambu/sisik bambu untuk memperbaiki warung kopi miliknya yang pada saat itu ada sopir truk berhenti dan memesan kopi di warung milik Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM, tiba-tiba Saksi SUTRISNO datang dengan mengendarai sepeda motor dan menegur sopir tersebut dengan kata "*Lak pean ngak parkir pean ngaleh o*" (Kalau Kamu nggak Parkir lebih baik kamu tinggalkan tempat ini), setelah Saksi SUTRISNO menegur sopir tersebut, Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM menghampiri Saksi SUTRISNO dan mengatakan "*Ojo ngunu Cak Tris, mosok lak ono wong parkir pean kongkon ngaleh, awak e dewe Podho ngak dhuwe ne, Podho ngolek mangan e, Podho embongan e*" (Jangan begitu Cak Tris, setiap ada yang parkir kamu suruh pergi/nggak boleh, Kita ini orang sama-sama nggak punya, sama-sama mencari makan, sama-sama hidup di jalanan) setelah Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM mengatakan begitu, wajah Saksi SUTRISNO sepertinya mengejek Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan senyum-senyum adanya ejekan Saksi sutrisno kemudian Terdakwa I AZAD sakit hati dan saat itu juga Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM akan melakukan pemukulan kepada Saksi SUTRISNO, tangan Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dipegangi oleh anaknya yaitu saudari FAHIMATUL AINIYAH dan tidak sempat mengenai Saksi SUTRISNO, namun Saksi SUTRISNO bersama dengan sepeda motornya jatuh ke arah kanan. Setelah Saksi SUTRISNO berdiri dan datang anak mantu Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM yaitu

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Terdakwa II SURYO DWianto alias CANDRA Bin SUMARNO untuk meleraikan Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM dan Saksi SUTRISNO dengan cara Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dipegangi oleh anaknya yaitu saudara FAHIMATUL AINIYAH, sedangkan Saksi SUTRISNO dirangkul oleh Terdakwa II SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO, pada saat Saksi SUTRISNO berusaha melepaskan rangkulan/mendorong, Saksi SUTRISNO memukul Terdakwa II SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipisnya mengetahui hal tersebut Terdakwa II SUTRISNO memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong (tangan Kanan) dalam keadaan mengepal yang diayunkan pada bagian kepala Saksi SUTRISNO dimana Saksi SUTRISNO masih dirangkul oleh Terdakwa II SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO, kemudian Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang Terdakwa SURYO alias CANDRA Bin SUMARNO dengan menggunakan potongan bambu yang ada pakunya (Panjang \pm 50 cm) dan mengenai kepala Saksi SUTRISNO hingga mengeluarkan darah yang membuat Korban sempat jatuh ke tanah. Dalam keadaan tersebut, Terdakwa AZAD Bin MAT SIAM sempat membantu Saksi SUTRISNO untuk berdiri mengarahkan Korban untuk istirahat/duduk dulu. Setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUTRISNO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWianto Saksi SUTRISNO mengalami luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 018/V/VER/RM/2024 tertanggal 28 Mei 2024 atas nama Saksi SUTRISNO yang ditandatangani oleh dr. ALIFIYYA SARAH PRAMESWARI dengan uraian tentang kelainan-kelainan yaitu: Ditemukan luka terbuka pada area occipital dengan lebar kurang lebih 5 cm bentuk luka tidak beratur, perdarahan aktif dan terdapat luka lecet pada tangan kiri. Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I AZAD Bin MAT SIAM dan Terdakwa II SURYO DWianto alias CANDRA Bin SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pemukulan bapak kandung Saksi yang bernama Sutrisno, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekita pukul 21:00 Wib di depan warung AJAD pertigaan Ring Road Mojagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Sutrisno dan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya sedang melipat baju di kamar Saksi, dan Para Terdakwa dengan menggunakan bambu dan kayu mengeroyok Saksi Sutrisno;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang berteriak dan Saksi keluar untuk melihat, lalu suami Saksi berteriak "*bapak tukaran, bapak tukaran*" (bapak berkelahi, bapak berkelahi);
- Kemudian Saksi menuju ke seberang jalan dan mendekati Saksi Sutrisno yang sudah dalam keadaan pingsan, lalu Saksi bersama dengan adik Saksi membangunkan Saksi Sutrisno setelah sadar Saksi bertanya "*Pak sampean digepuki wong piro*" (Pak kamu dipukuli berapa orang) kemudian Saksi Korban Sutrisno menjawab "*Ajad karo mantune*" (Ajad dengan menantunya);
- Saksi menerangkan sebelum kejadian Saksi Korban Sutrisno berada di rumah, Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Korban pergi ke warungnya Ajad;
- Saksi baru mengetahui sebabnya setelah Saksi Korban Sutrisno menceritakan awalnya Saksi Korban Sutrisno bertanya kepada sopir truck yang parkir di pinggir jalan, apakah truck ini parkir atau istirahat ngopi, dan Saksi Korban Sutrisno memberi tahu sopir tersebut kalau parkir agar trucknya dipinggirkan atau dimundurkan agar tidak ditinlang petugas, kemudian pemilik warung yang bernama Ajad (Terdakwa 1) marah-marah kepada bapak saya dan melakukan pengeroyokan bersama anak menantunya yang bernama candra (Terdakwa 2);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENRY WIRAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pemukulan bapak mertua Saksi yang bernama Sutrisno, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekita pukul 21:00 Wib di depan warung AJAD pertigaan Ring Road Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Sutrisno dan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya sedang di warung dan bermain dengan anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa berlari dari dalam warung keluar menghampiri Mertua Saksi yang bernama Saksi Korban Sutrisno yang pada saat itu berada di depan warung Terdakwa I dan memukul kepala bagian belakang menggunakan alat berupa bambu yang ada pakunya, sedangkan Terdakwa II yang bernama Chandra yang pada saat itu sedang melakukan pekerjaan sebagai pak Ogah di pertigaan Bay Pass Timur ring road Mojoagung juga berlari mengambil sebuah Balok di pinggir warung sebelah kiri kemudian langsung ikut memukul mertua Saksi, kemudian Saksi berlari menghampiri bapak mertua Saksi yang pada saat itu sudah tergeletak kesakitan, lalu Saksi pergi ke Kasun penggalan dengan maksud minta tolong menggunakan mobil siaga desa untuk digunakan mengantar bapak mertua Saksi ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Korban SUTRISNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:00 Wib di depan warung Terdakwa 1 pertigaan ring road Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi awalnya menegur sopir truck yang sedang parkir di bypass di depan warung Terdakwa 1, karena truck tersebut kurang ke pinggir kemudian Saksi menegurnya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada sopir "*Ojo parkir nang kunu engko pean keno tilang*" (Jangan parkir di tempat itu nanti kamu kena tilang), kemudian yang menjawab adalah Terdakwa 1 pemilik warung, "*Bah lak keno tilang engko tak bayar e*" (biar saja di tilang nanti tilangannya saya bayar) kemudian Saksi pergi meninggalkan warung dengan menggunakan sepeda motor tiba tiba ada yang beteriak teriak pak tris pak tris awas, seketika Saksi menoleh kebelakang tiba tiba Terdakwa 1 dengan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa potongan bambu yang masih ada pakuya (panjang \pm 50 Cm) memukulkan bambu tersebut ke arah kepala Saksi namun sempat Saksi tangkis menggunakan tangan kiri Saksi, tiba-tiba Terdakwa 2/anak mantunya memegang Saksi dengan cara merangkul Saksi dan Terdakwa 2 sempat memukul kepala/muka Saksi, Saksi masih dalam keadaan dirangkul oleh Terdakwa 2, tiba-tiba Terdakwa 1 memukul kepala Saksi dengan menggunakan potongan bambu yang masih ada pakuya (panjang \pm 50 Cm), dan akhirnya Saksi jatuh ditanah. Setelah itu datanglah mobil ambulan desa untuk mengantar Saksi berobat di RS PKU Mojoagung;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi menderita luka Robek di kepala bagian atas dan dijahit dengan 16 jahitan dan luka robek di bagian tangan dan pinggang yang mengakibatkan kepala Saksi sering pusing dan Mual serta beberapa hari Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa/Istirahat saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KHAMIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:00 Wib di depan warung Terdakwa 1 di pertigaan ring road Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi saat itu berada di warung Terdakwa 1 dan melihat Para Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan pengeroyokan berupa potongan bambu yang masih ada pakunya dan yang menggunakan adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut, saat itu Terdakwa 1 berada di depan warung sedang menyisik bambu kemudian datang Saksi Korban Sutrisno menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat di depan warung kemudian menegur sopir Truk, Saksi yang pada saat itu berada di sebelah timur warung Terdakwa 1 sedang minum kopi mendengar cekcok mulut antara Terdakwa 1 dengan Saksi Korban Sutrisno di depan warung kemudian Saksi berpindah tempat kira kira 5 (lima) meter tepat di depan warung Terdakwa 1;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 memukul Saksi Korban Sutrisno menggunakan tangan mengarah ke kepala dan di tangkis oleh Saksi Korban Sutrisno, kemudian Saksi Korban Sutrisno yang pada saat itu masih di atas sepeda motor merubuhkan sepedanya lalu membalas Terdakwa 1 dengan memukul kepalanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat datang Terdakwa 2 yang pada saat itu sedang bekerja sebagai "Pak OGAH" di pertigaan By Pas Timur Ring Road Mojoagung berlari dengan membawa senter rambu menghampiri dengan niat membantu Terdakwa 1, pada saat itu senter rambu yang di bawa Terdakwa 2 dibuang kemudian langsung memukul Saksi Korban Sutrisno menggunakan tangan kosong mengarah ke kepala namun di tangkis oleh Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 mengambil bambu yang ada masih ada pakunya di samping warung lalu memukulkannya ke kepala Saksi Korban Sutrisno dari arah belakang sehingga Korban langsung terjatuh dan kepalanya bersimbah darah dan tidak sadarkan diri, Saksi berlari menghampiri dan melihat Korban kemudian Saksi pergi memanggil mobil siaga desa ke balai Desa Dukuhdimoro untuk menolong Saksi Korban Sutrisno untuk dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MOHAMMAD SUPRIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:00 Wib di depan warung Terdakwa 1 di pertigaan ring road Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Sutrisno, Saksi berada di warung Terdakwa 1 pada saat Saksi Korban Sutrisno dipukul bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 saat melakukan pemukulan menggunakan alat berupa potongan bambu yang masih ada pakunya yang dipukulkan di belakang kepala Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa 1 dengan menggunakan potongan bambu tersebut Saksi Korban Sutrisno mengalami luka di bagian kepala belakang;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 memukul Saksi Korban Sutrisno namun tidak menggunakan alat, dan memegang Saksi Korban Sutrisno sementara Terdakwa 1 memukul Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa kemudian setelah dilerai para Terdakwa di pegangi oleh masing masing istrinya di depan warung Terdakwa 1, sesaat setelah Saksi Korban Sutrisno di bawa ke rumah sakit, Terdakwa 1 keluar dengan anaknya yang perempuan (Istri Terdakwa 2) menggunakan sepeda motor tidak tahu kemana, sedangkan Terdakwa 2 masih berada di warung Terdakwa 1, setelah itu Saksi tidak tahu karena Saksi pergi untuk mengantar anak Terdakwa 1 yang masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 246/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 3 Juni 2024, yang memberikan persetujuan penyitaan berupa 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 50 cm yang masih ada pakunya;
- *Visum et repertum* No 018/V/VER/RM/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIFIYYA SARAH PRAMESWARI, terhadap SUTRISNO dengan kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada area occipital dengan lebar kurang lebih 5cm bentuk luka tidak beratur, perdarahan aktif dan terdapat luka lecet pada tangan kiri. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri kemungkinan karena kekerasan benda tumpul. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada tangan kiri kemungkinan dikarenakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 (Azad bin Mat Siam):

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memukul Saksi Korban Sutrisno pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:00 Wib di depan warung Terdakwa 1 di pertigaan ringroad Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 awalnya sedang membersihkan bambu, untuk memperbaiki warung Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian ada truck berhenti di depan warung Terdakwa 1 dan memesan kopi di warung Terdakwa 1, kemudian datang Saksi Korban Sutrisno dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Sutrisno menegur sopir truck yang sedang ngopi di warung Terdakwa 1 dengan berkata "*lak pean gak parkir pean ngaleho*" (kalau kamu tidak parkir lebih baik kamu pergi saja);
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menghampiri Saksi Korban Sutrisno dan mengatakan "*oyo ngunu cak tris, mosok lak ono wong parkir pean kongkon ngaleh, awak e dewe podo gak duwene podo nggolek mangane, podo embongane*" (jangan begitu cak tris, setiap ada yang parkir kamu suruh pergi/nggak boleh, kita ini orang sama-sama nggak punya, sama-sama mencari makan, sama-sama hidup di jalanan);
- Bahwa kemudian Saksi Korban Sutrisno seperti mengejek Terdakwa 1, karena sakit hati diejek Saksi Korban Sutrisno, Terdakwa 1 kemudian memukul Saksi Korban Sutrisno namun tangan Terdakwa 1 dipegangi oleh anak Terdakwa 1, sehingga pukulan Terdakwa 1 tidak mengenai Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Sutrisno jatuh dari atas sepeda motornya, dan datang Terdakwa 2 meleraikan dengan memeluk Saksi Korban Sutrisno, dan Terdakwa 1 dipegangi oleh anak Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi Korban Sutrisno berusaha melepaskan tangan Terdakwa 2 dan Saksi Korban Sutrisno memukul Terdakwa 2 sebanyak 1 (satu) kali mengetahui hal tersebut Terdakwa 2 memukul Saksi Korban Sutrisno sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan di bagian kepala Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa 2 dalam keadaan masih merangkul Saksi Korban Sutrisno, Terdakwa 1 kemudian memukul Saksi Korban Sutrisno dari arah belakang Terdakwa 2 dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Sutrisno, Terdakwa 1 menggunakan potongan bambu yang masih ada pakunya;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 memukul Saksi Korban Sutrisno, Saksi Korban Sutrisno jatuh ke tanah dan kepala belakang Saksi Korban Sutrisno mengeluarkan darah, Terdakwa 1 masih sempat membantu Saksi Korban Sutrisno untuk berdiri dan mengarahkan Saksi Korban Sutrisno untuk duduk, kemudian Terdakwa 1 pergi meninggalkan Saksi Korban Sutrisno;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 (Suryo Dwianto als Candra bin Sumarno);

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui Terdakwa 1 memukul Saksi Korban Sutrisno pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:00 Wib di depan warung Terdakwa 1 di pertigaan ringroad Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 2 sedang mengatur lalu lintas di pertigaan ringroad tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendengar Terdakwa 1 sedang bertengkar dengan Saksi Korban Sutrisno, kemudian Terdakwa 2 berlari menghampiri untuk meleraikan Saksi Korban Sutrisno dan Terdakwa 1, namun Saksi Korban Sutrisno memukul Terdakwa 2 satu kali dan Terdakwa 2 dengan masih merangkul Saksi Korban Sutrisno dari belakang Terdakwa 2 memukul kepala Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 kembali memukul Saksi Korban Sutrisno di bagian belakang Terdakwa 2 dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul Saksi Korban Sutrisno dengan menggunakan potongan bambu yang masih ada pakunya, sehingga akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Sutrisno mengalami luka dan berdarah di bagian kepala belakang Saksi Korban Sutrisno;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang sekira \pm 50 cm yang masih ada pakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Sutrisno telah dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21:00 Wib di depan warung AJAD di pertigaan Ring Road Mojagung Kabupaten Jombang;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Sutrisno yang awalnya saksi Korban Sutrisno datang ke warung Terdakwa 1 dan menegur sopir truck yang parkir di depan warung Terdakwa 1 dengan berkata "*lak pean gak parkir pean ngaleho*" (kalau kamu tidak parkir lebih baik kamu pergi saja);

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khamim yang sedang berada di warung Terdakwa 1, oleh karena saksi korban Sutrisno menegur sopir truck yang parkir di depan warung Terdakwa 1 tersebut, Terdakwa 1 menghampiri saksi korban Sutrisno dan mengatakan "*oyo ngunu cak tris, mosok lak ono wong parkir pean kongkon ngaleh, awak e dewe podo gak duwene podo nggolek mangane, podo embongane*" (jangan begitu cak tris, setiap ada yang parkir kamu suruh pergi/nggak boleh, kita ini orang sama-sama nggak punya, sama-sama mencari makan, sama-sama hidup di jalanan);

4. Bahwa dari keterangan saksi Khamim dan saksi Mohammad Supriadi oleh karena Terdakwa 1 merasa saksi korban Sutrisno mengejeknya kemudian Terdakwa 1 memukul saksi korban Sutrisno namun ditangkis oleh saksi korban Sutrisno dan mengakibatkan saksi korban Sutrisno terjatuh dari motornya;

5. Bahwa dari keterangan saksi Khamim dan saksi Mohammad Supriadi setelah saksi korban Sutrisno terjatuh kemudian Terdakwa 2 datang menghampiri saksi korban Sutrisno dan berusaha meleraikan dengan cara memegang saksi korban Sutrisno dari belakang, namun Terdakwa 2 dipukul oleh saksi korban Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa 2 membalas pukulan saksi korban Sutrisno dan memukul di bagian kepala saksi korban Sutrisno sebanyak 2 (dua) kali;

6. Bahwa dari keterangan saksi Khamim dan saksi Mohammad Supriadi setelah melihat saksi korban Sutrisno dipegang dari belakang oleh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 datang menghampiri saksi korban Sutrisno yang sementara masih dipegang oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 memukul saksi korban Sutrisno dari bagian belakang yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban Sutrisno yang dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan potongan bambu yang masih ada pakunya;

7. Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) potongan bambu yang masih ada pakunya;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saksi korban Sutrisno mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* No 018/V/VER/RM/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIFIYYA SARAH PRAMESWARI, terhadap SUTRISNO dengan kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada area occipital dengan lebar kurang lebih 5cm bentuk luka tidak beratur, perdarahan aktif dan terdapat luka lecet pada tangan kiri. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri kemungkinan karena kekerasan benda tumpul. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada tangan kiri kemungkinan dikarenakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang yang telah diperiksa identitasnya membenarkan dan mengaku bernama Azad bin Mat Siam (Terdakwa 1) dan Suryo Dwianto alias Candra bin Sumarno (Terdakwa 2), yang telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur barang siapa dalam pasal ini;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



A.d. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan "secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. cet. II 1993 hal. 19);

Menimbang bahwa, Bahwa menurut R. Soesilo antara lain disebutkan: melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini. (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia-Bogor, 1980, hal. 126-127);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Sutrisno telah dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekita pukul 21:00 Wib di depan warung AJAD di pertigaan Ring Road Mojagung Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Sutrisno yang awalnya saksi Korban Sutrisno datang ke warung Terdakwa 1 dan menegur sopir truck yang parkir di depan warung Terdakwa 1 dengan berkata "*lak pean gak parkir pean ngaleho*" (kalau kamu tidak parkir lebih baik kamu pergi saja);
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khamim yang sedang berada di warung Terdakwa 1, oleh karena saksi korban Sutrisno menegur sopir truck yang parkir di depan warung Terdakwa 1 tersebut, Terdakwa 1 menghampiri saksi korban Sutrisno dan mengatakan "*oyo ngunu cak tris, mosok lak ono wong parkir pean kongkon ngaleh, awak e dewe podo gak duwene podo nggolek mangane, podo embongane*" (jangan begitu cak tris, setiap ada yang parkir kamu suruh pergi/nggak boleh, kita ini orang sama-sama nggak punya, sama-sama mencari makan, sama-sama hidup di jalanan);

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



4. Bahwa dari keterangan saksi Khamim dan saksi Mohammad Supriadi oleh karena Terdakwa 1 merasa saksi korban Sutrisno mengejeknya kemudian Terdakwa 1 memukul saksi korban Sutrisno namun ditangkis oleh saksi korban Sutrisno dan mengakibatkan saksi korban Sutrisno terjatuh dari motornya;
5. Bahwa dari keterangan saksi Khamim dan saksi Mohammad Supriadi setelah saksi korban Sutrisno terjatuh kemudian Terdakwa 2 datang menghampiri saksi korban Sutrisno dan berusaha meleraikan dengan cara memegang saksi korban Sutrisno dari belakang, namun Terdakwa 2 dipukul oleh saksi korban Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa 2 membalas pukulan saksi korban Sutrisno dan memukul di bagian kepala saksi korban Sutrisno sebanyak 2 (dua) kali;
6. Bahwa dari keterangan saksi Khamim dan saksi Mohammad Supriadi setelah melihat saksi korban Sutrisno dipegang dari belakang oleh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 datang menghampiri saksi korban Sutrisno yang sementara masih dipegang oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 memukul saksi korban Sutrisno dari bagian belakang yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban Sutrisno yang dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan potongan bambu yang masih ada pakunya;
7. Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 50 cm yang masih ada pakunya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Saksi Korban Sutrisno telah dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan potongan bambu yang masih ada pakunya dan Terdakwa 2 yang memukul dengan menggunakan tangan secara bersamaan dan bergantian di depan warung AJAD pertigaan Ring Road Mojagung Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa, setelah mengetahui saksi korban Sutrisno dipegang oleh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 memukul dengan menggunakan potongan bambu yang masih ada pakunya yang mengenai di bagian kepala belakang saksi korban Sutrisno;

Menimbang bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bergantian dan bersamaan di depan jalan umum yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sutrisno mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* No 018/V/VER/RM/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIFIYYA SARAH PRAMESWARI, terhadap SUTRISNO dengan kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada area *occipital* dengan lebar kurang lebih 5cm bentuk luka tidak beratur, perdarahan aktif dan terdapat luka lecet pada tangan kiri. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan lecet pada tangan kiri kemungkinan karena kekerasan benda tumpul. Kesimpulan: Terdapat luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada tangan kiri kemungkinan dikarenakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa, fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Saksi Korban Sutrisno mengalami luka-luka di bagian tubuhnya dan kepala bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang mengakibatkan luka-luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan telah terbukti pada dakwaan kesatu, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 50 cm yang masih ada pakunya;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Korban Sutrisno mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktifitas untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah meminta maaf secara kekeluargaan dengan keluarga dan saksi korban di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Azad bin Mat Siam** dan **Terdakwa 2 Suryo Dwianto alias Candra bin Sumarno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Luka**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 50 cm yang masih ada pakunya;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karimulyatim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Septian Hery Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor **175/Pid.B/2024/PN Jbg**



Karimulyatim, S.H.